



# BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 16 TAHUN 2008

## TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR MENJADI  
DESA ARISAN MUSI TIMUR, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU MENJADI  
DESA KAYU ARA BATU, DESA PERSIAPAN MULIA ABADI MENJADI  
DESA MULIA ABADI DAN PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU  
MENJADI DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MUARA BELIDA  
KABUPATEN MUARA ENIM

## BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Arisan Musi Timur, Kayu Ara Batu, Mulia Abadi dan Desa Persiapan Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
- b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 18 Tahun 2008 tanggal ..... Juli 2008 bahwa menyetujui Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR MENJADI DESA ARISAN MUSI TIMUR, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU MENJADI DESA KAYU ARA BATU, DESA PERSIAPAN MULIA ABADI MENJADI DESA MULIA ABADI DAN PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU MENJADI DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENGESAHAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan :

1. Desa Persiapan Arisan Musi Timur menjadi Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
2. Desa Persiapan Kayu Ara Batu menjadi Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
3. Desa Persiapan Mulia Abadi menjadi Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
4. Desa Persiapan Tanjung Baru menjadi Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 3

1. Desa Arisan Musi Timur sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
2. Desa Kayu Ara Batu sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

3. Desa Mulia Abadi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
4. Desa Tanjung Baru sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Arisan Musi Timur, Kayu Ara Batu, Mulia Abadi dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Muara Belida, untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Arisan Musi Timur, Kayu Ara Batu, Mulya Abadi dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang Definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal Agustus 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : TAHUN 2008  
 TANGGAL : AGUSTUS 2008

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR MENJADI DESA ARISAN MUSI TIMUR, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU MENJADI DESA KAYU ARA BATU, DESA PERSIAPAN MULIA ABADI MENJADI DESA MULIA ABADI DAN PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU MENJADI DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1.	MUARA BELIDA	3	4	5	6	7	8
1.	MUARA BELIDA	ARISAN MUSI TIMUR	ARISAN MUSI TIMUR	1.689	311	3.950 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 2. Barat berbatas dengan Desa Arisan Musi 3. Utara berbatas dengan Kab. Banyuwasin 4. Selatan berbatas dengan Desa Teluk Limau
2.	MUARA BELIDA	KAYU ARA BATU	KAYU ARA BATU	1.512	334	3.500 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 2. Barat berbatas dengan Desa Putak 3. Utara berbatas dengan Desa Sri Jaya 4. Selatan berbatas dengan Desa Bakung Ogan Ilir
3.	MUARA BELIDA	MULIA ABADI	MULIA ABADI	1.653	352	1.350 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 2. Barat berbatas dengan Desa Putak 3. Utara berbatas dengan Desa Arisan Musi 4. Selatan berbatas dengan Desa Petra Tani
4.	MUARA BELIDA	TANJUNG BARU	TANJUNG BARU	1.866	375	4.000 Ha	1. Timur berbatas dengan Kel. Keramasan Palembang. 2. Barat berbatas dengan Desa Petra Tani. 3. Utara berbatas dengan Desa Semuntul Banyu Asin. 4. Selatan berbatas dengan Desa Sei. Rambutan Oi.

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada Tanggal 14 Juli 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR : 7 JER 6

2) Jika dalam periode tersebut Pemerintah Daerah mengalami defisit

<i>Pendapatan .....</i>	XXX
<i>Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan .....</i>	XXX
<i>SILPA</i>	XXX
<i>    Belanja .....</i>	XXX
<i>    Pengeluaran Pembiayaan .....</i>	XXX

**d. Laporan Arus Kas**


Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan laporan aliran kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah tetapi uangnya bukan hak Pemerintah Daerah, melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemerintah Daerah di sini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa.

Format Laporan Aliran Kas Pemerintah Daerah terdapat Lampiran II - 3

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

**Akuntansi SKPKD**



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP